



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BAHWA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakuknya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan perlu dirubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Jln. Pelita Raya Nomor : 305 F BUNTOK 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, faximille (0525) 21500

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 14) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan diberikan penghasilan tetap bulan dan khusus bagi Damang Kepala Adat diberikan operasional Damang ;
- (2) Penghasilan tetap dan biaya operasional damang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang tidak mengikat ;

(3) Penesarnya penghasilan tetap dan biaya operasional memang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;

2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGUNAAN DANA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pedoman penggunaan Dana Operasional Kedamaian meliputi ;
 - a. Biaya Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)
 - b. Biaya ATK
 - c. Biaya Rapat
- (2) Dihapus
- (3) Setiap Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 22 Januari 2013.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 22 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 7